

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan, mengacu pada permasalahan yang ada, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di tingkat Kabupaten hingga tingkat Desa

Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Jombang dalam mendistribusikan ADD dengan asas merata dan adil. Pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) dapat dengan rincian sebagai berikut:

1. Asas Merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang sama untuk di setiap Desa atau yang disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD) minimal.
2. Asas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang dibagi secara proporsional untuk di setiap Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu atau Alokasi Dana Desa (ADD) Proporsional (ADDP).

Dalam Peraturan Bupati Jombang dijelaskan bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten Jombang yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten Jombang untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) setelah dikurangi belanja pegawai. Besarnya persentase perbandingan

antara asas merata dan adil dalam pembagian ADD kepada Desa ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) sebesar 60% (enam puluh persen) dibagi untuk seluruh Desa secara merata;
- b. Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) sebesar 40% (empat puluh persen) dibagi untuk seluruh Desa secara proporsional.

Perencanaan yang dibuat adalah:

1. Tingkat Kabupaten

- a. Kegiatan ADD dilaksanakan setelah Bupati menetapkan Tim Pembina ADD Kabupaten dan Tim Pembina ADD Kecamatan, sedangkan perencanaan dan persiapannya dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- b. Tim Pembina ADD Kabupaten dibantu oleh:
 1. Tim Teknis ADD Kabupaten.
 2. Tenaga Pendamping ADD
 3. Fasilitator Kabupaten diseleksi oleh Tim Teknis ADD Kabupaten.
 4. Penetapan Tim Teknis ADD, Tenaga Pendamping ADD dan Fasilitator Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- c. Sosialisasi ADD di tingkat Kabupaten dilaksanakan sebelum ADD dicairkan ke rekening pemerintah desa yang dihadiri oleh Camat, Kepala Desa dan atau unsur Pemerintahan Desa lainnya se Kabupaten Jombang.

2. Tingkat Kecamatan

Setelah sosialisasi ADD di tingkat Kabupaten, Camat selaku Ketua Tim Pembina ADD Kecamatan melanjutkan Sosialisasi ADD di tingkat Kecamatan yang dilaksanakan di setiap pertemuan yang diselenggarakan oleh Camat dengan Pemerintahan Desa atau warga desa.

3. Di tingkat Desa

a. Musdes Sosialisasi dan Pembentukan Tim Pelaksana Desa

b. Musdes Perencanaan Tingkat Desa

Dari ketentuan pembagian ADD tersebut lebih lanjut besaran perolehan ADD ditentukan oleh Bupati Jombang. Dan dalam peraturan Bupati Jombang No 3 Tahun 2011 telah menetapkan pos-pos anggaran dalam pemanfaatan dana ADD. Yang mana pengalokasian ADD dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

- a. 30% (tiga puluh persen) untuk belanja operasional dan aparatur pemerintah desa. Dimana dibagi lagi 25% (dua puluh lima persen) untuk operasional BPD, dan 75% (tujuh puluh lima persen) untuk pemerintah desa.
- b. 70% (tujuh puluh persen) untuk belanja pemberdayaan masyarakat. Dimana sebesar 80% (delapan puluh persen) untuk pemberdayaan fisik dan 20% (dua puluh persen) untuk pemberdayaan non fisik seperti untuk operasional RT/RW, LPMD, PKK, GSI, Karang Taruna.

2. Pengelolaan ADD dan peran ADD dalam Pembangunan Pedesaan di Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep

a. Pengelolaan ADD

Tata kelola dana ADD masih nampak belum efektif, hal ini terlihat pada mekanisme perencanaan yang belum memperlihatkan sebagai bentuk perencanaan yang efektif karena waktu perencanaan yang sempit, kurang berjalannya fungsi lembaga desa, partisipasi masyarakat rendah karena dominasi kepala desa dan adanya pos-pos anggaran dalam pemanfaatan ADD sehingga tidak ada kesesuaian dengan kebutuhan desa. Dalam pelaksanaan ADD belum maksimal karena selama empat tahun masih menunjukkan pemanfaatan yang monoton dan belum terdapat pemanfaatan yang bervariasi. Dan dalam pelaporan dan evaluasi belum memperlihatkan sebagai sistem pelaporan dan evaluasi yang efektif karena intensitas dan kualitas monev yang masih rendah.

b. Peran ADD dalam pembangunan pedesaan

1) Pembangunan Ekonomi

Kepala Desa sebagai pengelola Alokasi Dana Desa tersebut telah melaksanakan perannya dalam memanfaatkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pembangunan desa. Adanya pembangunan lewat Alokasi Dana Desa (ADD) secara tidak langsung dengan adanya pembangunan ini maka pendapatan asli masyarakat juga akan meningkat sebagai contoh adalah untuk pembangunan fisik masyarakat Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep juga diberdayakan untuk ikut

bekerja pada proyek pembangunan fisik sebagai pekerja. Penerimaan Dana Alokasi Desa yang diterima di Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep juga dimanfaatkan untuk pembangunan baik fisik maupun non fisik, dimana dalam pelaksanaannya juga melibatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaannya.

2) Pembangunan Masyarakat Pedesaan

Dalam bidang pembangunan masyarakat pedesaan pelaksanaan pembangunan Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep sangat perlu ditingkatkan mengiat hal tersebut merupakan salah satu ujung tombak pemerintah daerah dan prinsip-prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan tujuan meningkatkan pelayanan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewengannya. Pemerintah Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep menganggarkan belanja bantuan keuangan untuk biaya operasional yang langsung diberikan kepada rukun tetangga (RT), pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK), lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM), karang taruna dan lembaga adat. Adapun belanja bantuan keuangan yang diberikan pemerintah desa kepada lembaga-lembaga yang ada berbeda jumlah setiap tahun.

3. Faktor pendukung dan Penghambat dalam pelaksanaan program

Alokasi Dana Desa di Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep

a. Faktor Pendukung

Faktor yang mendukung dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa pada kedua desa ini adalah sebagai berikut:

1) Potensi Penerimaan Desa yang mendukung

Pendapatan desa ini merupakan aspek sangat penting dalam kegiatan pembangunan masyarakat di desa, karena tanpa adanya dukungan dana dari pendapatan desa sangat tidak mungkin kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat direalisasikan.

2) Adanya dukungan kebijakan pemerintah

Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam peraturan tersebut Alokasi Dana Desa digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa yang diterima digunakan untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa sebesar 30% (tiga puluh persen) dan untuk pemberdayaan masyarakat sebesar 70% (tujuh puluh persen).

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut :

- (a) Perlu ditingkatkannya organisasi pemerintahan desa selaku pengelola pelaksanaan ADD di Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep
- (b) Kurang maksimalnya kemampuan sumber daya manusia yang memiliki peran dalam pengelolaan alokasi dana desa sehingga perlu ditingkatkan lagi,
- (c) Adanya sarana prasarana yang kurang menunjang karena kurangnya dana ADD,
- (d) Kurangnya partisipasi masyarakat karena dominasi kepala desa dan adanya ketetapan pos-pos anggaran dalam pengalokasian dana ADD sehingga terjadi ketidaksesuaian dengan kebutuhan desa.



5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Saran yang dapat diberikan mengenai pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), hendaknya seluruh masyarakat hendaknya ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan pembangunan di desa serta turut memelihara hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Berdasarkan perencanaan yang sudah direncanakan dengan baik kemudian dalam pelaksanaan ADD sudah dikelola oleh tim pelaksana sesuai dengan apa yang direncanakan, maka disarankan pula agar dalam pelaksanaannya dapat direalisasikan dengan baik.
2. Diharapkan untuk pelaksanaan ADD berikutnya desa diberi wewenang penuh dalam mengatur penggunaan ADD agar sesuai dengan kebutuhan desa. Dan tidak lagi menggunakan sistem specific grant agar dalam pelaksanaan pembangunan tidak mengalami hambatan.
3. Seharusnya dana bantuan pembangunan seperti ADD ini perlu ditambah agar pembangunan pedesaan bisa maksimal .